

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG.

Nomor: Per.01/ DPRD/1974.

TENTANG :

BIAYA BALIK NAMA TANAH DAN BIAYA IJIN
MEMBUKA TANAH.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TK.II
KABUPATEN SUBANG:

Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang yang be-
rikut:

"PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG BIAYA BALIK
NAMA TANAH DAN BIAYA IJIN MEMBUKA TANAH".

B A B - I.

Ketentuan Umum.

Pasal. 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Biaya Balik Nama Tanah adalah biaya yang dipungut atas setiap pemindahan hak atas tanah didalam Daerah Kabupaten Subang, diluar biaya2 yang telah di tetapkan dalam hubungan dengan pelaksanaan P.P.No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah.
2. Pemindahan hak atas tanah adalah:
 - 2.1.dalam hal jual beli.
 - 2.2.dalam hal tukar menukar.
 - 2.3.dalam hal hibah dan penyerahan hibah wasiat.
 - 2.4.dalam hal pembagian waris.
 - 2.5.dalam peralihan hak yang karena satu dan lain hal diberikan dalam bentuk pemberian hak dari Pemerintah.
 - 2.6.dan perbuatan lainnya yang dimaksudkan untuk meng-alihkan/memindahkan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain.
3. Hak atas tanah, ialah:
 - 3.1.hak milik.
 - 3.2.hak guna bangunan.
 - 3.3.hak guna usaha, yang bukan untuk perusahaan perkebunan.
 - 3.4.hak pakai.
 - 3.5.hak pengelolaan.
4. Pejabat pembuat akte tanah ialah pejabat yang disebut dalam pasal 19 P.P.No.10 tahun 1961.
5. Biaya ijin membuka tanah, ialah biaya yang dipu - ngut atas setiap perijinan yang diberikan untuk membuka tanah.
6. Bupati, ialah Bupati Kabupaten Subang,

Pasal. 2.

Terhadap setiap pemindahan hak atas tanah dan setiap permohonan yang diijinkan untuk membuka tanah dalam daerah Kabupaten Subang, dikenakan pungutan Biaya Ba- lik nama Tanah dan Biaya ijin membuka tanah.

Pasal. (1).a.....

Pasal. 3.

- (1).a. Besarnya pungutan Biaya Balik Nama Tanah adalah 3% (tiga persen) dari harga taksiran tanah dan bangunan yang ditetapkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Subang.
- b. Besarnya Biaya ijin membuka Tanah adalah - Rp.1.000,--/Ha.
- (2). Dalam hal wajib bayar berkeberatan atas harga taksiran umum yang tersebut dalam ayat (1) diatas, berhak mengajukan banding kepada Bupati c,q Panitia Penaksiran Harga.

B A B.-II.

Cara Pemungutan.

Pasal.4.

- (1). Biaya Balik Nama Tanah harus dilunasi terlebih dahulu sebelum akte pemindahan hak dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah.
- (2). Pejabat Pembuat Akte Tanah yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, menjadi wajib bayar secara tanggung-renseng.
- (3). Terhadap permohonan ijin untuk membuka tanah yang dikabulkan, surat ijinnya harus diberikan apabila biayanya untuk itu sudah dilunasi.

Pasal.5.

- (1). Pembayaran pungutan Biaya Balik Nama Tanah atau Biaya ijin membuka tanah oleh wajib bayar dilakukan pada Kantor Sub.Direktorat Agraria Kabupaten Subang, c.q. Seksi Pendaftaran Tanah.
- (2). Surat tanda-bukti setoran Biaya Balik Nama Tanah atau surat tanda-bukti setoran Biaya ijin membuka tanah diberikan masing-masing dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukan s.b.b.
 - 1.(satu) lembar asli untuk penyeteroran Dinas Agraria
 - 1.(satu) lembar tembusan untuk Kantor Dinas Perpajakan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.
 - 1.(satu) lembar tembusan untuk Bank Karya Pembangunan Kabupaten Subang.
 - 1.(satu) lembar tembusan untuk Arsip Seksi Pendaftaran Tanah.

B A B.-III.

Ketentuan Hukum.

Pasal. 6.

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan pungutan Biaya Balik Nama Tanah di luar Peraturan Daerah ini dan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 adalah dilarang.

(2).Pelanggaran.....

- (2). Pelanggaran dari ketentuan2 Peraturan tersebut pada ayat (1) pasal ini dikenakan hukuman kurungan se-lama2nya 3 (tiga) bulan dan/atau denda se-tinggi2nya Rp.10.000,--(Sepuluh ribu rupiah).

B A B. IV.

P e n u t u p.

Pasal. 7.

- (1). Peraturan Daerah ini selanjutnya disebut: "Peraturan Biaya Balik Nama Tanah dan Biaya Ijin Membuka Tanah".
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 14 Pebruari
1974

A.n.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tk.II.

pati Kabupaten Subang;

Kabupaten Subang :

Cap. t.t.d.,

(R.A.SYAMSUDDIN).-

1. K e t u a :

Cap.t.t.d.,

(R.Ahmad Sudarman).-

2. Wakil Ketua:

d.t.t.,

(AHS.Armin Asdi).-

Peraturan Daerah tersebut diatas dapat dijalankan berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.18 tahun 1965, jo. Undang-undang No.5 Tahun 1974 Pasal 69 ayat (1) dan (2) tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa-Barat tanggal.....Nomor.....

Sekretaris Daerah;

d.t.t.,

(MUHAMAD MUKHTAR).-